



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

11 Januari 2024

Kepada

Yth 1. Para Kepala Suku Dinas
Kesehatan Kota/Kabupaten
Administrasi Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Puskesmas
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 1/SE /2024**

**TENTANG
REVISI PENYELENGGARAAN PELAYANAN *ULTRASONOGRAFI* (USG)
TERMASUK DALAM PELAYANAN *ANTE NATAL CARE* (ANC)
DI PUSKESMAS**

Sehubungan dengan pelayanan kesehatan pada ibu hamil sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, dan Pelayanan Kesehatan Seksual, bersama ini disampaikan:

1. Pelayanan Kesehatan masa kehamilan dilakukan paling sedikit 6 (enam) kali selama masa kehamilan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan paling sedikit 2 (dua) kali oleh dokter pada trimester pertama dan ketiga;
2. Pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) oleh dokter dilakukan skrining faktor risiko kehamilan oleh dokter pada pada trimester pertama dan ketiga termasuk pelayanan *Ultrasonografi* (USG) *Obstetri* Dasar terbatas;
3. Hasil skrining oleh dokter termasuk pelayanan *Ultrasonografi* (USG) tersebut dicatat di dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan aplikasi e-Kohort Kementerian Kesehatan RI;

4. Pembiayaan Penyelenggaraan Pelayanan *Ultrasonografi* (USG) yang termasuk dalam pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) di Puskesmas tidak dibebankan kepada pasien atau gratis, dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut:
 - a. Apabila pasien merupakan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dan memiliki Alamat KTP di Provinsi DKI Jakarta, maka pembiayaan dibebankan kepada Tarif Non Kapitasi Pelayanan Kebidanan dan *Neonatal* Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. Apabila pasien bukan merupakan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional tetapi memiliki Alamat KTP di Provinsi DKI Jakarta, maka pembiayaan dibebankan kepada BLUD Puskesmas Provinsi DKI Jakarta;
5. Pelayanan *Ultrasonografi* (USG) di puskesmas dilakukan oleh dokter yang terlatih keterampilan *Ultrasonografi* (USG) *Obstetri* Dasar terbatas;
6. Kepala Suku Dinas Kesehatan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Penyelenggaraan Pelayanan *Ultrasonografi* (USG) termasuk dalam Pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) di Puskesmas;
7. Kepala Puskesmas memastikan ketersediaan perencanaan anggaran untuk pengadaan *Ultrasonografi* (USG), sumber daya manusia yang terlatih serta sarana dan prasarana untuk mendukung Penyelenggaraan Pelayanan *Ultrasonografi* (USG) termasuk dalam Pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) di Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 93/SE/2022 tentang penyelenggaraan Pelayanan *Ultrasonografi* (USG) termasuk dalam Pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) di Puskesmas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

drg. Ani Ruspitawati, MM
NIP. 196705081992122001